

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 28 Juli 2005

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 05 Agustus 2005



PORTOFOLIO OPTIMAL

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TEREBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL merupakan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dibuat dihadapan Notaris Ny. Indah Fatmawati SH, Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tanggal 14 Juli 2005 antara PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang pada tingkat risiko tertentu dengan target komposisi investasi minimal 5% (lima persen) dan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Ekuitas, serta minimal 5% (lima persen) dan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang. Alokasi pemilihan Efek Ekuitas memiliki proporsi 60% pada Efek Ekuitas perusahaan unggulan yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang, serta 40% pada Efek Ekuitas perusahaan yang berorientasi pada investasi jangka pendek. Sedangkan metodologi yang dilakukan dalam pemilihan Efek Berpendapatan Tetap didasarkan pada nilai pengembalian yang tinggi dan termasuk kategori tingkat investasi baik dengan peringkat minimal BBB+.

PENAWARAN UMUM

PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** secara terus menerus sampai dengan 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan NAB per Unit pada hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,25% dari total nilai pembelian **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, sedangkan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) tergantung dari lamanya kepemilikan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Untuk kepemilikan sampai dengan 12 bulan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1,25% dari total nilai penjualan kembali **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**. Untuk kepemilikan lebih dari 12 bulan hingga 24 bulan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 0,75% dari total nilai penjualan kembali **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, sedangkan kepemilikan lebih dari 24 bulan tidak dikenakan biaya penjualan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Optima Investama

Plaza BII Menara 3 Lt. 11

Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350

Telp : (021) 319-08758

Fax : (021) 398-34518



PT Bank Niaga Tbk

Graha Niaga Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telp : (021) 2505151/5252/5353 Ext. 6629

Fax : (021) 2505206/5207

Direct : (021) 5276051

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO DAN BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI



DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI PORTOFOLIO OPTIMAL	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL	11
BAB VI	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VII	PERPAJAKAN	16
BAB VIII	FAKTOR - FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	18
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	19
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	22
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN PUBLIK TENTANG LAPORAN KEUANGAN	24
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM	30
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	40
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL	43
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan
- c. Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

2.1. DASAR HUKUM

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** No. 10 tanggal 14 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Indah Fatmawati SH, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, antara PT. Optima Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** secara terus menerus sampai dengan 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM.

Setiap Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Total penempatan dana awal **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) atau sebanyak 4.000.000 (empat juta) Unit Penyertaan.

Pihak penempat dana awal disebutkan di bawah ini :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT Tanindo	3.000.000	3.000.000.000
2.	PT Optima Investama	1.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Total	4.000.000	4.000.000.000

2.4. MANFAAT BERINVESTASI PADA REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL memberikan manfaat dan kemudahan antara lain:

a. Kemudahan Investasi

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL memberikan kemudahan berinvestasi

bagi pemodal melalui akses ke berbagai instrumen pasar uang dan pasar modal sesuai kebijakan investasinya dengan nilai dana yang relatif kecil. Hal ini tidak dapat dilakukan melalui investasi secara langsung yang memerlukan nilai dana investasi yang relatif lebih besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Diversifikasi dilakukan baik melalui pemilihan instrumen investasi, sektor industri, dan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan nilai dana investasi yang relatif cukup besar berasal dari kumpulan pemodal dalam wadah Reksa Dana. Setiap pemodal dalam **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;

c. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi yang terdiversifikasi memerlukan analisa yang sistimatis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri.

Melalui **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut diatas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional dibidangnya.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Melalui akumulasi dana dari berbagai pihak, **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** mempunyai kekuatan penawaran (*Bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen yang sulit dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan setiap saat dapat melakukan pengalihan investasi dari **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dengan kebijakan investasi yang berbeda sesuai dengan tujuan investasi dan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam hal ini, Manajer Investasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan persepsi pemodal terhadap tujuan dan tingkat risiko investasi.

f. Kemudahan Pencairan Investasi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Reksa Dana Terbuka berbentuk KIK, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, pemodal dapat melakukan pencairan sewaktu-waktu pada setiap hari bursa dengan menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih hari yang bersangkutan. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dilakukan selambat-lambatnya hari bursa ke-7 (tujuh), setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali dikonfirmasi oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh Manajer Investasi.

- g. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak**
Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

a. Komite Investasi

Komite Investasi berfungsi untuk mengawasi dan mengarahkan segala kegiatan pengelolaan investasi sehari-hari yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi . Anggota Komite Investasi terdiri dari :

ASWIN D. HADISUMARTO, MIA Ketua Tim Komite Investasi

Lahir di Jakarta tahun 1963. Lulusan Master of International Affairs dari Columbia University (1994) dan memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam tahun 1998. Berpengalaman dalam bidang pasar modal dan pengelolaan aset. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bhakti Asset Management dan Komisaris di PT. Jakarta Aset Manajemen. Di samping itu, hingga saat ini berpengalaman pula pada program belajar mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

SANTOSO ANGKASA, MBA Anggota Tim Komite Investasi

Lahir di Pontianak tahun 1969. Lulusan Master of Business Administration dari University of Toledo, USA tahun 1995. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-11/PM/IP/WMI/1997. Berpengalaman dalam bidang pasar modal dan pengelolaan aset dengan jabatan terakhir adalah Direktur PT. Bhakti Asset Management pada tahun 2000-2001. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Investment Analyst dan Senior Manajer Investasi di PT Bhakti Investama Tbk.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

GUNAWAN RUSLIM, MM, CFA Ketua Tim Pengelola Investasi

Lahir di Pontianak tahun 1969, pendidikan terakhir Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan konsentrasi jurusan Manajemen. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/1996. Bekerja pada sebuah Bank Swasta Nasional sejak tahun 1991 mulai sebagai Management Trainee dan terakhir sebagai Head of Commercial Credit pada tahun 1996. Selain itu pernah bekerja sebagai Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas tahun 1996-1999. Sebelum menjabat sebagai Direktur perseroan, pernah menjabat sebagai Direktur pada perusahaan manufaktur. Saat ini sebagai Ketua Jakarta Financial Analysts Club, dan Staff Pengajar CFA program di Magister Manajemen Universitas Indonesia. Memperoleh CFA Award for Five Year Certificate of Achievement dari CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA. Board Members of Licenced International Financial Analyst (LIFA) - International Research Association, Harvard Square, Cambridge, Massachusetts. Dan merupakan Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.

FADLUL IMANSYAH, MM Anggota Tim Pengelola Investasi

Lahir di Jakarta tahun 1976. Lulusan Sarjana Ekonomi konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM No. KEP-151/PM/IP/WMI/2001 dengan pendidikan terakhir Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia konsentrasi Manajemen Keuangan. Berpengalaman dalam bidang pasar modal dan pengelolaan aset dengan posisi terakhir adalah Business Development Manager PT Jakarta Aset Manajemen. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Product Development Division PT Bhakti Asset Management. Di samping itu, aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi di bidang Manajemen Keuangan, dan Manajemen Investasi. Saat ini menjabat sebagai Vice President Perseroan.

CHAERUL SANUSI, SE Anggota Tim Pengelola Investasi

Lahir di Sorong pada tahun 1973, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya, Jakarta. Berpengalaman dalam bidang Pasar Modal sebagai Fund Administrator, Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk. Terakhir bekerja di PT Jakarta Aset Manajemen sebagai Assistant Manager. Sebelumnya Pada tahun 2001 bekerja di PT Bhakti Asset Management sebagai Assistant Manager. Memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-92/PM/WMI/2002 tanggal 26 September 2002 dan ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-109/PM/IP/PPE/2001 tanggal 28 Pebruari 2001. Saat ini menjabat sebagai Investment Manager Perseroan.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Optima Investama didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Optima Investama No. 35 tanggal 6 November 2001 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00394 HT.01.01.th.2002 tanggal 10 September 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah nomor 3257/BH.09.05/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2002, Tambahan No. 10459.

PT Optima Investama telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-01/PM/MI/2002 tanggal 19 Februari 2002.

3.2. PENGALAMAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI

PT Optima Investama (OPTIMA) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi yang memiliki visi Menjadi Manajer Investasi dengan kualitas terbaik dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman kolektif 30 tahun di bidang perbankan dan pasar modal, **OPTIMA** sejak awal pendiriannya telah menjalankan kegiatan pengelolaan dana dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary fund*) dan kegiatan usaha di bidang jasa penasihat investasi.

Pada saat ini, kegiatan usaha **OPTIMA** telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan total dana yang dikelola baik dalam bentuk *discretionary fund* maupun dalam bentuk jasa penasihat investasi. Secara umum, kegiatan-kegiatan usaha yang telah dilakukan **OPTIMA** hingga saat antara lain *Loan Restructuring, Financial Advisory for banking and/or financial institution, Fund Management* dan *Business Valuation*.

OPTIMA adalah perusahaan yang memfokuskan diri pada bidang usaha manajemen investasi dan merupakan perusahaan independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pedagang perantara efek maupun penjamin emisi efek di Indonesia sehingga kebijakan investasinya bebas dari benturan kepentingan (*conflicts of interest*).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor : KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN SEBAGAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengelola lebih dari 61 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 32 Triliun. Dengan 80 orang karyawannya Custodial Services Division Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 270 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Services Division Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT Bank Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui ATM secara 'paperless' di seluruh jaringan ATM Bank Niaga.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Niaga Asset Management, PT. CIMB Niaga Securities, PT. Asuransi Cigna, PT. Saseka Glora Finance dan PT. Niaga International Factors.

BAB V

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang pada tingkat risiko tertentu. Target komposisi investasi dari portofolio **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** minimal 5% (lima persen) dan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Ekuitas serta minimal 5% (lima persen) dan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

Sesuai dengan tujuan investasinya, **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** diarahkan untuk melakukan investasi pada portofolio yang terdiri dari Efek Berpendapatan Tetap dan Efek Ekuitas dengan komposisi yang relatif seimbang namun tetap menitikberatkan pada tingkat pertumbuhan investasi yang stabil.

Yang dimaksud dengan Efek Berpendapatan Tetap dalam **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** antara lain terdiri atas Efek Berpendapatan Tetap yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, yang dimaksud dengan Efek Berpendapatan Tetap di atas juga termasuk Surat Berharga Komersil yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek. Metodologi pemilihan efek berpendapatan tetap tersebut dilakukan berdasarkan nilai pengembalian yang tinggi dan termasuk kategori tingkat investasi baik dengan peringkat minimal BBB+.

Portofolio Efek Ekuitas dalam **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** terdiri dari Efek Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan proporsi 60% pada saham-saham perusahaan unggulan yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang serta 40% pada saham-saham perusahaan yang berorientasi pada investasi jangka pendek.

Investasi pada Instrumen Pasar Uang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga likuiditas portofolio yang terdiri dari instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Komposisi investasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** adalah sebagai berikut :

No.	Instrumen	Minimum	Maksimum
1	Efek Hutang & Pasar Uang	5%	75%
2	Efek Ekuitas	5%	75%

Pergeseran investasi ke arah minimum atau maksimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar, tetapi hal tersebut tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

6.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 09 Pebruari 2004, Peraturan BAPPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana dalam melaksanakan pengelolaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek Pasar Uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara Kas kurang dari 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;

- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan objek PPh *	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto obligasi	Bukan objek PPh *	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan objek PPh *	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan

perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

Risiko investasi dalam **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- 7.1. **Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan** - yang dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dalam portofolio, dan adanya pembebanan biaya pembelian sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) serta biaya penjualan kembali maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
- 7.2. **Risiko Likuiditas** - timbul jika Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau dengan segera menyediakan uang tunai untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual.
- 7.3. **Risiko Atas Pertanggungan Harta/Kekayaan REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** - pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** seperti, pialang, bank kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.
- 7.4. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik** - perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

- a. Imbalan Jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan;
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan;
- c. Biaya Transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan serta Biaya Registrasi Efek;
- d. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- f. Imbalan Jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** oleh Bapepam; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya Persiapan pembentukan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan Penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya Administrasi yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**;
- c. Biaya Pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**;
- d. Biaya Pencetakan dan Distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali diterbitkan.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya yang menjadi beban pemodal/pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:
- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;

- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dimilikinya adalah sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.3. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL
Dibebankan ke Reksa Dana	
- Jasa Manajer Investasi	maksimum 1,25% per tahun dari nilai aset
- Jasa Bank Kustodian	maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset
Dibebankan ke Pemodal	
- Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)	maksimum 1,25% dari nilai transaksi
- Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>)	
- kurang dari 12 bulan	maksimum 1,25% dari nilai transaksi
- 12 hingga 24 bulan	maksimum 0,75% dari nilai transaksi
- lebih dari 24 bulan	0%
- Biaya Pengalihan	0%

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** mempunyai hak-hak sebagai berikut :

10.1. MENDAPATKAN BUKTI UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan pada **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

10.2. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Bank Kustodian setiap hari bursa setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak pembelian pertama Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pengajuan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

10.3. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH DAN LAPORAN-LAPORAN YANG BERKENAAN DENGAN REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

10.4. MEMPEROLEH HAK KEUNTUNGAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan berupa Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan bertambah nilainya dengan diinvestasikan kembali setiap keuntungan yang dibuat oleh **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

10.5. MEMPEROLEH HAK PEMBAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI DALAM HAL REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL DIBUBARKAN ATAU DILIKUIDASI

Dalam hal **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dibubarkan atau dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, atau
- b. Apabila Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; atau
- c. Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

Dalam hal **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit

Penyertaan sampai pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dari Notaris.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN PUBLIK TENTANG LAPORAN KEUANGAN

dbs
Doli, Bambang & Sudarmadji
Registered Public Accountants

Bumi Daya Plaza 24th Floor
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta 10310 Indonesia
Phone : (62-21) 3193 7020 (hunting)
(62-21) 3193 5096, 3192 6572
Fax : (62-21) 3193 6194
E-mail : dbs@kapdbs.co.id

No : No : 32.209.07.05

Kepada Yth.
Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Portofolio Optimal

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

Laporan Aktiva dan Kewajiban
Tanggal
14 Juli 2005
Beserta
Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Portofolio Optimal tanggal 14 Juli 2005. Laporan aktiva dan kewajiban adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana Portofolio Optimal. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan aktiva dan kewajiban di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Portofolio Optimal tanggal 14 Juli 2005 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KAP. DOLI, BAMBANG & SUDARMADJI
Izin Usaha KAP. No. KEP-384/KM.17/2000

Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM.
Surat izin No. 98.1.0162

14 Juli 2005

License numbers:
Minister of Finance : KEP-384/KM.17/2000
Capital Market Supervisory Board
(BAPEPAM) : S-808/PM/2004
Bank Indonesia : No. 128

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Aktiva dan Kewajiban	1
Catatan Atas Laporan Aktiva dan Kewajiban	2

REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL
Laporan Aktiva dan Kewajiban
 14 Juli 2005

	<u>Catatan</u>	<u>Rp</u>
AKTIVA		
Kas pada Bank Kustodian	2	4,000,000,000
JUMLAH AKTIVA		4,000,000,000
KEWAJIBAN		
Kewajiban kepada Sponsor		-
AKTIVA BERSIH		4,000,000,000
Aktiva Bersih terdiri dari unit penyertaan yang diterbitkan 4.000.000 Unit	3	4,000,000,000
NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT		1,000

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

Reksa Dana Portofolio Optimal adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, dan perubahan terakhir dengan No. KEP-03/PM/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal antara PT. Optima Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 14 Juli 2005 di hadapan Ny. Indah Fatmawati SH., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akte No. 10 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Portofolio Optimal adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang pada tingkat resiko tertentu melalui investasi pada Efek yang bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan pada Instrumen Pasar Uang yang dapat memberikan likuiditas secara berkala.

2. KAS PADA BANK KUSTODIAN

Kas pada Bank Kustodian merupakan rekening giro pada Bank Niaga, Cabang Sudirman Jakarta

Setoran dana dari para Sponsor telah diterima pada rekening ini sebagai berikut :

Nama	Tanggal Penerimaan	Jumlah Rp
PT. Tanindo	11 Juli 2005	3,000,000,000
PT. Optima Investama	12 Juli 2005	1,000,000,000
JUMLAH		4,000,000,000

3. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan pada tanggal 11 Juli 2005 merupakan setoran yang dilakukan oleh :

Nama	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Rp
PT. Tanindo	3,000,000	3,000,000,000
PT. Optima Investama	1,000,000	1,000,000,000
JUMLAH	4,000,000	4,000,000,000

LAW FIRM
LOU & Mitra

Plaza Mashill 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 – Indonesia
Phone: (62) (21) 5267862 (Hunting), Facsimile: (62) (21) 5267681
E-Mail: lou@loumitra.com

No.:014/LO-OI/MI-AY-MA/VII/2005

Jakarta, 15 Juli 2005

Kepada Yang Terhormat
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”)
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Lapangan Banteng
Jakarta 10710

Perihal: **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal No.10 tanggal 14 Juli 2005, dibuat di hadapan Indah Fatmawati,S.H., pengganti dari Ny.Poerbaningsih Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT.Optima Investama selaku Manajer Investasi (“Manajer Investasi”) dan PT. Bank Niaga, Tbk. selaku Bank Kustodian (“Bank Kustodian”), di mana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Reksa Dana Portofolio Optimal secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah), Kami Konsultan Hukum LOU & Mitra, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat No.040/Q-OI/DA-AY/II/03 tertanggal 13 Februari 2003 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (“Pemeriksaan Hukum”) dan memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek-aspek hukum sebatas pada hal-hal yang relevan dan perlu atas Manajer Investasi, Bank Kustodian serta aspek hukum dari Penawaran Umum Reksa Dana Dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan dan ketentuan hukum mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum No.:013/LA-OI/MI-AY-MA/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005.

I. **RUANG LINGKUP**

- a. Dalam Pendapat Hukum ini, kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang relevan dan perlu berkenaan dengan

LOU & Mitra

2

rencana Penawaran Umum Reksa Dana Dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal, sebagai berikut :

- i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar Manajer Investasi; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi dan Bank Kustodian; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri di mana Manajer Investasi berdomisili, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) baik yang menyangkut Manajer Investasi, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) serta perselisihan perburuhan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (“P4D”) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (“P4P”) yang menyangkut Manajer Investasi; serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
- ii. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Portofolio Optimal.
- iii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi dan Komisaris Manajer Investasi atau pihak Manajer Investasi atau pihak Bank Kustodian yang berwenang.

- b. Pendapat Hukum ini diberikan dalam rangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. **ASUMSI-ASUMSI**

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Manajer Investasi atau pihak Bank Kustodian

LOU & Mitra

3

yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

- d. Pihak-pihak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum No.:013/LA-OI/MI-AY-MA/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asumsi-asumsi, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

1. Bahwa Manajer Investasi adalah perusahaan efek, berkedudukan di Jakarta yang merupakan suatu badan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh izin-izin yang diperlukan, khususnya untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Surat Ketua Bapepam Nomor: Kep-01/PM/MI/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, izin-izin mana hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, dua orang Direktur dan satu orang Komisaris serta dua orang pegawai Manajer Investasi telah memiliki ijin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI).
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi, serta Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dinyatakan dan diterangkan bahwa Manajer Investasi dan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tidak terlibat suatu perkara, baik dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, serta permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga; dan Manajer Investasi tidak terlibat perselisihan Perburuhan, baik yang

LOU & Mitra

4

diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta maupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) serta tidak tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

4. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini diberikan, anggota Direksi Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Komisaris Manajer Investasi juga tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan efek lain.
5. Bank Kustodian adalah bank nasional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, khususnya perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.
6. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan pada Surat Pernyataan dari Direksi Manajer Investasi tertanggal 21 Juni 2005 dan Surat Pernyataan dari Bank Kustodian No. 007/SP/ISG/AS-BP/05 tertanggal 17 Februari 2005, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
7. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Portofolio Optimal No.10 tanggal 14 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H. pengganti dari Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("**Kontrak**") adalah mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan oleh karenanya dapat dituntut pemenuhannya melalui badan peradilan yang berwenang serta pada saatnya akan mengikat bagi para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Portofolio Optimal.
8. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
9. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan Kontrak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") dengan menggunakan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya
10. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan dan dijual, memberikan hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Penyimpanan Kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dan sampaikan dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
LOU & Mitra



Mathilda Irma Untadi, S.H.
STTD No. 383/STTD-KH/PM/2001

Tembusan

1. PT.Optima Investama
2. Arsip

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (tercantum dalam Bab XVI Prospektus ini). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan asli dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, dimana setiap Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan mewakili satu pemesanan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** sebelum melakukan pembelian.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selama jam kerja.

Manajer Investasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Sesuai Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

14.3. MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal untuk **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Total Unit Penyertaan yang diperoleh adalah pembagian antara Nilai Pembelian dengan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Reksa Dana pada hari uang tunai diterima (*in good funds*).

14.4. BATAS MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM, batas maksimum Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap pemodal hanya dapat membeli Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** maksimum sebesar 6.000.000 (enam juta) Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan jam 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah jam 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dapat secara tunai, cek/giro maupun transfer elektronik dalam mata uang Rupiah.

- **Pembelian Tunai**

Pembelian secara tunai atas Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** hanya dapat dilakukan dengan cara menyetorkan secara langsung ke rekening **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** di Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan

dapat melakukan investasi berikutnya dengan menyerahkan bukti pembayaran bersama dengan formulir pembelian yang menunjukkan nama, jumlah pembelian, nomor registrasi Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pembayaran atas pembelian ini dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan konfirmasi Bank Kustodian.

- **Pembelian dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro atas nama **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**. **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** tidak akan menerima cek yang dikeluarkan oleh bank di luar wilayah Indonesia dan cek harus dalam mata uang rupiah sesuai dengan konfirmasi Bank Kustodian.

- **Pembelian dengan Transfer Elektronik**

Pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dapat dilakukan dengan transfer elektronik baik untuk pembelian pertama kalinya maupun untuk pembelian berikutnya dan transfer harus dalam mata uang rupiah. **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, Bank Kustodian maupun Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam perbankan atau sitem transfer Bank Indonesia. Pada bukti transfer harus disebutkan nama lengkap dan nomor induk nasabah (jika ada) Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh pembayaran tersebut diatas harus mengalamatkan ke rekening **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** sebagai berikut :

Nama Rekening	: PORTOFOLIO OPTIMAL
Nomor Rekening	: 079.01.00149.00.8
Nama dan Alamat Bank	: Bank Niaga - Cabang Sudirman Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

14.8. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

14.9. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

14.10. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian. Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dimilikinya setelah 30 (tiga puluh) hari kalender memiliki Unit Penyertaan sejak pembelian pertama dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui melalui pos tercatat.

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, kecuali apabila dalam satu Hari Bursa, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

15.3. BATAS SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

15.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

15.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL**, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang besarnya tergantung dari lamanya kepemilikan. Untuk kepemilikan sampai dengan 12 bulan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 1,25%. Dan untuk kepemilikan lebih dari 12 bulan hingga 24 bulan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 0,75% serta untuk kepemilikan diatas 24 bulan tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** pada akhir bursa berikutnya.

15.8. TATA CARA PENGALIHAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya

dari setiap Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya dalam pengelolaan PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi.

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

Bagi setiap formulir pengalihan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian sebelum jam 13.00 (tiga belas) WIB, maka harga pengalihan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Jika formulir pengalihan diterima oleh Bank Kustodian (*in good funds*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB maka harga pengalihan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa berikutnya.

15.9. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh pemegang Unit Penyertaan dari setiap Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya dalam pengelolaan PT Optima Investama sebagai Manajer Investasi tidak dikenakan biaya pengalihan.


15.10. BATASAN PENGALIHAN

Pengalihan investasi dibatasi dengan jumlah minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi lebih kecil dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk uang tunai.


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL

PEMESANAN PEMBELIAN



PENJUALAN KEMBALI



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PORTOFOLIO OPTIMAL** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

MANAJER INVESTASI



PT Optima Investama
Plaza BII Menara 3 Lt. 11
Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp : (021) 319-08758
Fax : (021) 398-34518

BANK KUSTODIAN



PT Bank Niaga Tbk
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Telp : (021) 2505151/5252/5353
Fax : (021) 2505206/2526707/5276051